



## Kajian Kriminologi: Mendalami Stigma Sosial di Balik Tindak Pidana Penganiayaan Terduga Pelaku Santet Wilayah Bima NTB

<sup>1</sup>\*Andriadin, <sup>2</sup>Syamsuddin, <sup>3</sup>Bulqis, <sup>4</sup>M. Asad Imaduddin

E-mail. [andriadinps@gmail.com](mailto:andriadinps@gmail.com)<sup>1</sup>, [syamsuddinbima59@gmail.com](mailto:syamsuddinbima59@gmail.com)<sup>2</sup>, [bulqis.syafrudo@gmail.com](mailto:bulqis.syafrudo@gmail.com)<sup>3</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Universitas Muhammadiyah Bima

\*Korespondensi: ✉ email

---

### Abstrak

Isu kekerasan, penghinaan, dan pelecehan terhadap mereka yang dituduh sebagai pelaku santet merupakan isu global seperti peristiwa pembantaian dukun santet di Prancis, Skotlandia, Kamboja, dan Jepang. Indonesia ditandai dengan peristiwa pembantaian dukun santet banyuwangi tahun 1998-1999. Bima Nusa Tenggara Barat (Ntb), juga menjadi bagian tersebarnya isu dukun santet serta tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh warga masyarakat terhadap terduga dukun santet. Rumusan masalah penelitian, bagaimana bentuk tindak pidana penganiayaan terhadap terduga pelaku santet di Bima Ntb, bagaimana kajian kriminologi mendalami stigma sosial di balik tindak pidana penganiayaan terduga pelaku santet di Bima Ntb. Tujuan penelitian, ingin mengetahui bentuk tindak pidana penganiayaan terhadap terduga pelaku santet di Bima Ntb, juga ingin mengetahui kajian kriminologi mendalami stigma sosial di balik tindak pidana penganiayaan terduga pelaku santet di Bima NTB. Metode penelitian berupa hukum-empiris dengan pendekatan kasus, sosiologi, dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder, teknik analisis kategorisasi dan integrasi atas masalah penelitian guna menarik kesimpulan ideal dari fakta penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh warga masyarakat terhadap terduga dukun santet meliputi tindak pidana penganiayaan ringan dan tindak pidana penganiayaan berat. Tindak pidana penganiayaan ringan menimbulkan luka-luka sedangkan penganiayaan berat mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Dalam kajian kriminologi ditemukan adanya pembentukan stigma sosial yang buruk di balik tindak kriminal terhadap terduga dukun santet, dimana stigma ini muncul dari keyakinan dan kepercayaan kultural masyarakat Bima terhadap fenomena penyembuhan penyakit baik secara medis maupun secara tradisional.

### Status Artikel:

Diterima: 6-7-2024

Direvisi: 11-7-2024

Diterima: 29-7-2024

### Kata Kunci:

Kriminologi, Stigma, Penganiayaan, Santet.



© 2023 Author's Name, Author's Name

This work is licensed under a

[Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

---

## PENDAHULUAN

Fenomena kekerasan yang dilakukan oleh sebagian orang kepada mereka yang diduga sebagai dukun santet merupakan fenomena yang menarik sekaligus mengerikan, (Saputra, 2023).

Banyak korban yang dibantai, dibunuh, disiksa atas tuduhan melakukan santet. Dunia Internasional, mengenal peristiwa ini dengan sebutan penghukuman bagi penyihir, misalnya Prancis dan Skotlandia membentuk pengadilan penyihir, Daniel S. Levy menyebutkan penyihir-penyihir itu disiksa, dihukum kemudian dibunuh, (Benjamin, 2022). Kamboja dengan istilah pemusnahan dukun santet, (Wyatt & Welton, 2022). Demokratik Kongo, dikenal dengan sistem pembantaian cenayang (dukun santet) oleh aparat negara, (Sevostyano, 2020). Jepang menyebut santet itu orang yang memiliki kekuatan magic, roh jahat dan magical bisa dilenyapkan lewat ritual serta hukuman mati, (Masruri, 2010). Sedangkan Indonesia juga memiliki sejarah kelam tentang pembantaian dukun santet di banyuwangi sebanyak 157 orang semuanya meninggal dunia, (Noviansyah, 2023). tragedi ini terjadi antara Februari 1998 hingga Oktober 1999, (Floretta, 2024). Kekerasan dengan tuduhan dukun santet muncul dari keyakinan sosio-kultural yang menganggap santet adalah ilmu magic atau peristiwa metafisika berbahaya yang dilakukan oleh seseorang dari jarak jauh, tujuannya ingin menghancurkan, membunuh, dan merusak kehidupan orang lain.

Kekerasan dengan tuduhan pelaku santet, sering terjadi pada masyarakat Bima Nusa Tenggara Barat (NTB) sebagaimana peristiwa tahun 2012 lalu, tepatnya di kelurahan monggonao Kota Bima, kekerasan terjadi berawal dari pengakuan pasien yang dirasuki oleh roh halus bahwa penyakit yang dialaminya karena di santet, ungkapan itu memicu reaksi keluarga dan warga sekitar hingga melakukan tindak kekerasan terhadap terduga pelaku santet, terduga pelaku atau dukun santet akhirnya mengamankan diri ke kantor polisi, (Khaba, 2012). Tahun 2017 Dusun Kalate Desa Naru, Kecamatan Woha Kabupaten Bima terjadi penyerangan dan pengrusakan rumah milik kakek karena diduga menyihir anak salah seorang warga Woha, (Bima, 2017). Peristiwa Tahun 2020 Dusun Wila, Desa Sai, Kecamatan Soromandi, Kabupaten Bima, sekitar pukul 02.15 wita, sejumlah warga melakukan penganiayaan dan pengrusakan rumah milik Ys terduga pelaku santet, Ys mengalami luka di bahu kiri juga kerugian sebesar Rp.250 juta, (Katada, 2020).

Kasus yang sama terjadi di Kawuwu Langgudu, Kabupaten Bima tahun 2021. Peristiwa ini menimpa kakek dan nenek (suami istri) atas dugaan sebagai dukun santet, suami istri itu dibacok oleh warga hingga mengalami luka berat dan akhirnya meninggal dunia, (Ariefana, 2021). Baru-baru ini, pembantaian satu keluarga di Desa Soro, Kecamatan Lambu Kabupaten Bima. Peristiwa pembantaian dialami langsung Nurd beserta istri dan anaknya, mereka dituduh telah menggunakan kekuatan untuk menyantet orang lain, berdasarkan kronologis kejadian pada sabtu, 10 Februari 2024, Nurd dan istrinya didatangi oleh sekelompok orang kemudian melempar rumah milik Nurd, dalam kondisi kegentingan Nurd coba melarikan diri dari serangan namun apa daya ia langsung dihadang kemudian dibacok hingga tewas ditempat kejadian. Sedangkan istri dan anaknya mengalami luka-luka kemudian dilarikan ke rumah sakit, (Junaidin, 2024).

Banyak penelitian terdahulu yang menjelaskan tentang kekerasan terhadap terduga pelaku santet (dukun santet) yang difokuskan pada beragam topik dan isu. Elpianus Elpianus, Benny D Yusman (2018) menjelaskan bahwa kekerasan dan pembunuhan terhadap mereka yang diduga sebagai dukun santet merupakan perbuatan melawan hukum, dalam kondisi itulah penegak hukum menggunakan banyak pendekatan untuk menanggulangi segala macam perbuatan kriminal dalam kehidupan masyarakat. Putu Surya Wicaksana Putra, dkk (2020), dalam penelitiannya menjelaskan bahwa konotasi santet membentuk stigma dan keyakinan sosial tentang dukun dimana dukun dipahami orang yang memiliki ilmu gaib, magic, dan ilmu supranatural. Penelitian

lain yang dilakukan oleh Tania Intan dan Trisna Gumilar (2020), tentang perempuan bersampur merah antara stigma dan trauma, mengungkapkan bahwa di balik peristiwa pembunuhan dukun santet di banyuwangi, semacam ada pembentukan stigma yang sengaja dilekatkan pada seseorang kemudian membentuk keyakinan sosial dan reaksi sosial akan sesuatu yang tidak pasti. Stigma, menurut Goffman dalam Varamitha, Akbar, dan Erlyani (2016) adalah atribut yang diberikan oleh orang lain kepada seseorang sebagai manusia berkelainan, stigma demikian juga untuk membedakan mereka dengan manusia normal lainnya.

Meskipun penelitian terdahulu telah ada yang menjelaskan tentang kekerasan dan penganiayaan terhadap orang-orang yang diduga sebagai pelaku santet atau dukun santet, namun penelitian terdahulu belum banyak yang meneliti dan mengkaji dari aspek kriminologi tentang tindakan, sikap atau kebiasaan apa yang membentuk stigma sosial di balik tindak pidana penganiayaan terhadap orang yang dituduh sebagai pelaku santet wilayah Bima Ntb. Maka dari itu, kajian penelitian ini mengarah pada upaya untuk menjawab pertanyaan penelitian, yaitu bagaimana bentuk tindak pidana penganiayaan terhadap terduga pelaku santet di Bima Ntb, juga bagaimana kriminologi mendalami stigma sosial di balik tindak pidana penganiayaan terduga pelaku santet di Bima Ntb.

## **METODE**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa penelitian hukum-empiris dimana penelitian ini melihat hukum secara nyata artinya hukum tidak sekedar dipahami dari teks undang-undang atau peraturan (*law in books*) semata, melainkan hukum dipahami secara kontekstual (*law in action*) dimana hukum bekerja di dalam masyarakat, (Bachtiar, 2018). Pendekatan yang digunakan berupa pendekatan sosiologi (*sociological approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber data berupa data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui survei lapangan (*observasi*) maupun melalui hasil wawancara dan dokumentasi. Data sekunder berupa buku-buku, dokumen-dokumen resmi, jurnal, prosiding, majalah, maupun media sosial lainnya.

Teknik analisis dengan cara pengumpulan data, dan melakukan kategorisasi, dan integrasi atas masalah-masalah yang sedang diteliti, apa yang dinyatakan responden atau informan secara tertulis maupun tidak tertulis bukanlah suatu kebenaran mutlak. Hasil penelitian akan dikaji dan diinterpretasikan berdasarkan teori hukum, sosial, dan teori-teori dalam kriminologi, sehingga memunculkan hipotesis (*hypothesis*) untuk menarik kesimpulan yang bersifat ideal atas fakta-fakta dalam penelitian ini.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Bentuk Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Terduga Pelaku Santet Di Bima NTB**

Penganiayaan terhadap terduga pelaku santet merupakan tindak kriminal, dimana perbuatannya tidak bisa dibenarkan dengan dalih keyakinan dan kepercayaan para leluhur yang mewajibkan kepada setiap orang untuk menghukum dan memenjarakan penyihir-penyihir atas kesalahannya, (Hamzah, 1994). Dalam kajian hukum pidana, keyakinan kultural dan kepercayaan para leluhur bukan alasan pembenar untuk menghukum orang lain. Amir Ilyas (2012), menjelaskan hukum pidana menekankan tentang apa yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan, misalnya menyerang harkat dan martabat seseorang, mengambil hak milik orang lain,

melakukan penyerangan dan kekerasan tanpa mempertimbangkan rasa kemanusiaan merupakan perbuatan yang dilarang dan melanggar ketentuan hukum pidana.

Adapun bentuk tindak pidana penganiayaan terhadap terduga dukun santet di Bima, sebagaimana tabel berikut ini:

**Tabel 1. Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Terduga Pelaku Santet di Bima, 2012--2024**

Tempat Kejadian	Tahun Kejadian	Bentuk Tindak Pidana	
		Ringan	Berat
Kelurahan Monggonao Kota Bima	2012	Bisul kemerahan di muka di tonjol	-
Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima	2020	-	Luka robek bagian bahu kiri kena lemparan batu warga
Desa Kawuwu, Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima	2021	-	Nenek dan Kakek suami istri Nenek mengalami luka robek pada tangan, bahu, dan kaki, Kakek, langsung meninggal kena bacokan
Desa Soro, Kecamatan Lambu Kabupaten Bima	2024	-	Suami Istri dianiaya warga, istrinya mengalami luka bagian kaki dan tangan, suami, meninggal dunia

*Sumber: Data Primer, 2024.*

Tabel diatas menunjukkan bahwa locus delicti dilakukannya penganiayaan meliputi Kelurahan Monggonao Kota Bima, Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima, Desa Kawuwu, Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima, dan Desa Soro, Kecamatan Lambu Kabupaten Bima. Penganiayaan dan tindak kekerasan terhadap terduga dukun santet sering melibatkan pihak keluarga termasuk warga masyarakat. Penganiayaan dukun santet di Kelurahan Monggonao Kota Bima tahun 2012 berawal dari salah seorang warga yang mengalami sakit-sakitan karena beberapa kali berobat ke dokter namun tidak ditemukan gejala penyakitnya. Kemudian keluarga pasien meminta pertolongan seorang dukun berobat, beberapa menit menjalani pengobatan oleh dukun tersebut, pasien tiba-tiba mengalami kerasukan dan mengungkapkan identitas orang yang diduga melakukan santet padanya, seketika pihak keluarga mengajak warga untuk sama-sama mendatangi rumah terduga dukun santet dan melakukan penganiayaan terhadap terduga dukun santet.

Selain tindakan penganiayaan, adanya pengrusakan dan pembakaran rumah milik terduga pelaku santet, tindakan semacam ini tidak hanya menimbulkan kerugian fisik bagi korban, tetapi juga kerugian materi. Aksi sekelompok warga terhadap orang yang diduga sebagai dukun santet mengakibatkan kerusakan pada barang dan hak milik para terduga dukun santet, seperti pembakaran rumah beserta isinya, serta penyerangan terhadap terduga pelaku santet dengan menggunakan batu dan kerikil, (Hasil, 2024a). Peristiwa tahun 2020 di Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima seorang kakek-kakek yang diduga sebagai pelaku santet di keroyok oleh puluhan warga lalu kemudian rumahnya dibakar. Peristiwa Desa Kawuwu Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima tahun 2021 penganiayaan berat dimana korbannya seorang nenek dan kakek.

Nenek mengalami luka robek pada bagian tangan, bahu, dan kaki, sedangkan kakek suami dari nenek meninggal dunia, (Hasil, 2024b). Kecamatan Lambu Kabupaten Bima tahun 2024 juga merupakan penganiayaan berat dimana istrinya mengalami luka bagian kaki dan tangan, suaminya meninggal dunia.

Tindak pidana penganiayaan dalam hukum pidana ketentuan Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memberikan kategori tertentu kaitan dengan tindak pidana penganiayaan ringan dan penganiayaan berat. Secara umum penjelasan Pasal 90 KUHP bahwa korban penganiayaan menimbulkan rasa sakit hingga tidak ada harapan untuk disembuhkan, menimbulkan bahaya maut (meninggal dunia), mengakibatkan tidak mempunya seseorang menjalankan tugas atau pekerjaan selama beberapa hari, mengakibatkan hilangnya salah satu panca indra atau cacat berat, menimbulkan terganggunya kerusakan daya pikir dalam waktu yang tidak ditentukan, mengakibatkan gugur atau matinya bayi dalam kandungan perempuan, (Septher Arson, 2024). Untuk membedakan penganiayaan ringan dan penganiayaan berat dalam Pasal 352 KUHP menjelaskan bahwa jika penganiayaan itu tidak menimbulkan rasa sakit yang lama atau masih bisa menjalankan pekerjaan dan aktivitas tertentu itu artinya penganiayaan ringan. Sedangkangka dalam Pasal 354 menjelaskan jika perbuatan itu menimbulkan luka yang mengakibatkan seseorang tidak bisa menjalankan aktivitas beberapa hari kedepan maka perbuatan itu masuk dalam kategori penganiayaan berat.


### **Kajian Kriminologi Mendalami Stigma Sosial Di Balik Tindak Pidana Penganiayaan Terduga Pelaku Santet Di Bima NTB**

Dalam hukum pidana perbuatan penganiayaan baik penganiayaan ringan maupun berat merupakan perbuatan melawan hukum, (Harefa, 2019). Siapapun yang melakukan perbuatan pidana disebut penjahat dan kejahatan (*criminal*). Dalam kajian kriminologi kejahatan bisa dilakukan oleh semua orang entah itu laki-laki ataupun perempuan. Kejahatan muncul dari kesadaran dan kehendak batin serta apa yang dipikirkan, direncanakan, diupayakan dengan cara dan tujuan tertentu. Konsepsi tentang kejahatan bersifat abstrak karena sesuatu yang dipikirkan dan yang diniatkan oleh penjahat tidak bisa dilihat secara nyata, kecuali akibat dari perbuatan jahat itu sendiri.

Kejahatan bisa saja muncul karena persoalan kebodohan, kemiskinan, kesombongan, persaingan kepentingan, fanatisme, termasuk persoalan kesadaran akan norma dan nilai-nilai hukum. Fenomena penganiayaan yang berlaku antara terduga dukun santet dan korban santet merupakan fenomena yang ada pada siklus kepercayaan mistis dimana orang yang di santet dan yang diduga melakukan santet sama-sama memiliki keyakinan dan kepercayaan tentang hal-hal gaib, mistis, bahkan cenderung berimajinasi akan mitos leluhur yang tidak nyata seperti meyakini adanya khodam keturunan. Ketika sebagian masyarakat mengalami gejala sakit yang sebenarnya gejala atau penyakit itu bisa ditemukan secara medis, namun keyakinan dan kepercayaan mistis sudah membentuk kuat dalam diri masyarakat, maka anggapan tentang penyakit atau gejala sakit bisa juga berbeda dengan anggapan ahli medis atau dokter spesialis.

Mendalami siklus terbentuknya stigma sosial di balik peristiwa kekerasan dan tindak pidana penganiayaan terhadap terduga dukun santet di Bima, akan di jelaskan melalui skema berikut ini:

**Skema 1. Pola Pembentukan Stigma Sosial di balik Penganiayaan Dukun Santet**



Sumber: Di Olah dari Data Primer, 2024

Berdasarkan skema di atas menunjukkan bahwa peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh warga atau keluarga korban santet tidak terlepas dari beberapa masalah, *pertama*, masalah kepercayaan, dimana sebagian masyarakat Bima masih meyakini adanya roh jahat dan roh baik, masyarakat juga terlalu fanatik tentang hal-hal mistis juga masih meyakini adanya ilmu warisan leluhur nenek moyang, *kedua*, penyakit tidak bisa ditemukan secara medis (ilmu kedokteran). Kondisi ini seolah melegitimasi kepercayaan masyarakat yang menganggap bahwa benar ada kekuatan lain yang bisa merusak organ tubuh manusia, *ketiga*, terawang paranormal atau dukun yang melakukan pengobatan juga berasumsi bahwa penyakit, penderitaan yang dialami pasien merupakan penyakit kiriman dari orang lain (santet), bahkan paranormal itu berani menyebutkan ciri-ciri orang yang diduga melakukan santet, *keempat*, masyarakat suka menyampaikan informasi tentang perilaku santet di wilayah setempat, *kelima*, para korban santet sering kerasukan roh halus, kemudian nyebut-nyebut nama orang lain kalau orang itu telah menyihir dirinya, hal tersebut menjadi keyakinan keluarga bahwa anak atau istrinya di santet.

Kepercayaan mistis telah membentuk pemahaman masyarakat serta meyakini penyembuhan penyakit itu dengan cara-cara tradisional seperti mendatangi orang pintar atau dukun. Kepercayaan ini menganggap bahwa persoalan sehat dan sakit bisa dipecahkan secara magic, menggunakan kekuatan dan ilmu para leluhur. Irfan Ardani dalam penelitiannya tentang

“Eksistensi Dukun Era Dokter Spesialis” menjelaskan bahwa kebiasaan masyarakat sebelum era modern adalah kebiasaan primitif, pada masa Renaissance, sebagian besar peradaban manusia memahami sakit dan kesehatan selalu melibatkan kekuatan magis, roh leluhur, dan dewa-dewa. Cara penyembuhan pasien melibatkan langsung tubuh pasien, memainkan pikiran, mewujudkan eksistensi diri pasien dalam bentuk yang lain, (Ardani, 2013).

Freezer dalam karya Harto Wicaksono, menjelaskan bahwa ketika pemahaman dibangun atas dasar fanatisme yang tidak terstruktur dimana masyarakat meyakini sistem budaya yang kadang-kadang tidak rasional (tidak masuk akal), (Arofah Aini Laila, 2017). Maka disitulah para ilmuwan modern menemukan kesulitan memberikan pemahaman kepada masyarakat luas tentang sesuatu hal yang rasional dan sesuatu yang tidak masuk akal. Qurrata A'yuna, Said Nurdin, menyatakan fanatisme adalah keyakinan tentang sesuatu yang baik dan buruk, akan lebih berbahaya jika dalam kelas sosial tertentu menganut fanatisme buta yang tidak terstruktur, karena fanatisme buta tidak memiliki standar teori atau dasar keilmuan yang jelas, (A'yuna & Nurdin, 2016).

Memahami kekerasan dan penganiayaan yang dikehendaki oleh pihak keluarga korban santet terhadap terduga dukun santet, bisa disebabkan oleh beberapa faktor baik faktor yang muncul dalam diri si pelaku penganiayaan maupun faktor yang ada di luar diri pelaku penganiayaan itu sendiri. Menurut Hobbes, kekerasan yang muncul secara alamiah dalam diri manusia karena manusia merupakan makhluk yang memiliki kehendak jahat, kehendak yang diselimuti oleh kebodohan yang menjadikan manusia tidak berpikir panjang. Rousseau memiliki anggapan lain tentang kehendak jahat manusia dimana manusia secara alamiah tercipta dengan kepolosan, penuh dengan kasih sayang, dan tidak egois, hanya saja yang membentuk watak jahat manusia adalah rantai peradaban dan kebiasaan yang tidak teratur, itulah sebabnya manusia menjadi binatang dan punya karakter menyerang. Penulis sepakat apa yang dikatakan Rousseau dan Hobbes, watak jahat di sebabkan oleh kebodohan, rantai peradaban dan kebiasaan yang tidak teratur.

Selain itu, tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh keluarga korban santet terhadap terduga dukun santet, juga disebabkan oleh persoalan provokatif dari berbagai pihak seperti adanya hasil terawang paranormal atau dukun yang melakukan pengobatan secara tradisional yang kemudian memberikan informasi bahwa penyakit yang dialami pasien merupakan penyakit kiriman dari orang lain (santet), bahkan paranormal itu berani menyebutkan ciri-ciri orang yang diduga melakukan santet. Problem provokatif lainnya, ketika masyarakat menyampaikan informasi tentang perilaku santet kepada keluarga korban santet, secara tidak langsung perbuatan ini sama saja memprovokatif hingga akhirnya terjadi tindakan kriminal.

## **SIMPULAN**

Bentuk tindak pidana penganiayaan terhadap terduga pelaku santet di Bima meliputi tindak pidana ringan dan tindak pidana berat. Tindak pidana ringan menimbulkan luka-luka kecil di bagian tubuh korban. Sedangkan tindak pidana berat, korban yang diduga dukun santet ada yang meninggal dunia, ada juga yang mengalami luka berat seperti luka pada tangan, bahu, kepala karena bacokan menggunakan senjata tajam.

Kajian kriminologi adanya pembentukan stigma sosial di balik tindak penganiayaan terhadap terduga pelaku santet, dimana stigma ini muncul dari keyakinan dan kepercayaan kultural masyarakat Bima terhadap fenomena penyembuhan penyakit baik secara medis maupun secara tradisional. Secara medis tidak ada riwayat penyakit yang ditemukan oleh dokter, sedangkan pengobatan tradisional oleh paranormal juga memberikan informasi yang salah tentang gejala munculnya penyakit, sering memprovokasi keluarga korban santet untuk melakukan

tindakan kriminal. Selain itu, informasi yang berkembang dalam masyarakat juga mampu memprovokasi keluarga korban santet untuk menganiaya terduga dukun santet.

## REFERENSI

- A'yuna, Q., & Nurdin, S. (2016). Fanatisme Dalam Tinjauan Psikologi Agama. *Jurnal Suloh*, 01(01), 75–82.
- Ardani, I. (2013). Eksistensi Dukun dalam Era Dokter Spesialis. *Lakon: Jurnal Kajian Sastra Dan Budaya*, 1(2).
- Ariefana, P. (2021). *Kakek Nenek Dibacok-bacok Dituduh Jadi Dukun Santet, Kejadian di NTB*. SuaraBali.Id. <https://bali.suara.com/read/2021/02/11/071827/kakek-nenek-dibacok-bacok-dituduh-jadi-dukun-santet-kejadian-di-ntb>
- Arofah Aini Laila. (2017). Kepercayaan Jawa dalam Novel Wuni Karya Ersta Andantino (Interpretatif Simbolik Clifford Geertz). *Jurnal Mahasiswa Unesa*, 4(1), 1–10.
- Bachtiar. (2018). *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan : UNPAM PRESS.
- Benjamin, R. A. (2022). *Sejarah Kelam Perburuan & Pengadilan Penyihir di Skotlandia*. Tirto.Id. <https://tirto.id/sejarah-kelam-perburuan-pengadilan-penyihir-di-skotlandia-gscX>
- Bima. (2017). *Dicuriga Santet, Rumah Kakek di Naru Dirusak*. Bima, Bimakini-. <https://www.bimakini.com/2017/10/dicuriga-santet-rumah-kakek-di-naru-dirusak/>
- Elpianus Elpianus, Benny D Yusman, K. M. (2018). Tinjauan Kriminologis Pembunuhan Terhadap Dukun Santet (Studi Kasus Desa Buko, Kec. Buko Selatan Banggai Kepulauan). *Legal Opinion : Jurnal Ilmu Hukum*, 6(6).
- Floretta, J. (2024). *Misteri Geger Dukun Santet Tahun 1998-1999: Mereka Diburu dan Dibantai*. Magdalene.Co. <https://magdalene.co/story/pembantaian-dukun-santet-banyuwangi-1999/>
- Hamzah, A. (1994). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Harefa, S. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam. *University Of Bengkulu Law Journal*, 4(1), 35–58. <https://doi.org/10.33369/ubelaj.v4i1.7303>
- Hasil. (2024a). Wawancara Bhabinkamtibmas Soromandi Kabupaten Bima. In *08 April, Pukul 15.00 Wita*.
- Hasil. (2024b). Wawancara dengan “Fr Warga Desa Kawuwu Kec. Langgudu Kab. Bima” Tentang Peristiwa pengeroyokan Si Kakek dan Nenek. In *11 April, Pukul 09.30 Wita*.
- Ilyas, A. (2012). *Asas-asas hukum pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*. Yogyakarta: Renggang Education dan PuKAP Indonesia.
- Intan, T., & Gumilar, T. (2020). Perempuan Bersampur Merah Karya Intan Andaru: Resiliensi Perempuan Terhadap Stigma dan Trauma. *Linguista: Jurnal Ilmiah Bahasa, Sastra, Dan Pembelajarannya*, 4(1), 9–21. <https://doi.org/10.25273/linguista.v4i1.6439>
- Junaidin, G. S. P. (2024). *Pelaku Pembunuhan Nurdin yang Dituduh Dukun Santet di Bima Ternyata 4 Bersaudara*. BIMA, KOMPAS.Com. <https://regional.kompas.com/read/2024/02/11/141723278/pelaku-pembunuhan-nurdin-yang-dituduh-dukun-santet-di-bima-ternyata-4>
- Katada. (2020). *Dituduh dukun santet, rumah warga Sai Bima dirusak massa*. Bima, Katada.Id. <https://katada.id/dituduh-dukun-santet-rumah-warga-sai-bima-dirusak-massa/>
- Khaha. (2012). *Di Manggemaci, Terduga Pelaku Santer Hampir Dihakimi Warga*. Kota Bima-Khaha. <https://kahaba.net/di-manggemaci-terduga-pelaku-santet-hampir-dihakimi-warga>
- Masruri, A. (2010). *The Secret of Santet*. Jakarta : Transmedia Pustaka.
- Noviansyah, A. (2023). *Pembantaian Dukun Santet di Banyuwangi: Dibacok, Digantung, Dibakar*. Kumparan.Com. <https://kumparan.com/kumparanews/pembantaian-dukun->

- santet-di-banyuwangi-dibacok-digantung-dibakar-1zcgVOYfBrO/full/gallery/2
- Saputra, H. S. (2023). Criticism of Humanity: Experiencing the Novel of Perempuan Bersampur Merah in Interpreting the Case of the Shaman Massacre in Banyuwangi. *Arif Jurnal Sastra Dan Kearifan Lokal*, 2(2), 272–290.
- Septher Arson, T. B. S. (2024). Tindak Pidana penganiayaan. *Journal of International Multidisciplinary Research*, 2(1), 500–505.
- Sevostyano, O. V. (2020). Medical Occultism: prevalence and impact on clinical psychiatric practice. In *Lyubertsy Neuropsychiatric Dispensary*.
- Surya, I. P., Putra, W., Putu, N., Yuliantini, R., Gede, D., & Mangku, S. (2020). Kebijakan Hukum Tentang Pengaturan Santet Dalam Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(1), 69–78.
- Varamitha, Akbar, E. (2016). Stigma sosial pada keluarga miskin dari pasien gangguan jiwa. *Jurnal Ecopsy*, 1(3).
- Wyatt, Z., & Welton, K. M. (2022). God and a ‘Little Bit of Magic’: Faith and Healing through the Lens of Cambodian Trauma Survivors. *International Journal of Social Science and Religion (IJSSR)*, 3(1), 1–20. <https://doi.org/10.53639/ijssr.v3i1.62>